PENGARUH PENGETAHUAN DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP KETAATAN MEMBAYAR ZAKAT MAAL

Rafi 'Amrullah; Muthoifin Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat terhadap ketaatan membayar zakat maal, dengan studi kasus pada masyarakat di daerah Kedu Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan metode kualitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 muzaki yang dipilih melalui wawancara dengan beberapa responden di Kabupaten Purworejo dan Kebumen, yang memiliki berbagai jenis usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang zakat maal, yang mencakup pemahaman mengenai definisi, jenis-jenis zakat, cara menghitung nisab, serta manfaat dan pentingnya membayar zakat, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketaatan dalam membayar zakat maal. Selain itu, peningkatan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat juga tidak secara langsung meningkatkan ketaatan dalam membayar zakat maal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan pengetahuan tentang zakat dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat saja tidak cukup untuk meningkatkan ketaatan masyarakat dalam membayar zakat maal. Oleh karena itu, disarankan agar lembaga zakat rutin mengadakan program edukasi dan sosialisasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Kepercayaan masyarakat Kedu Raya terhadap lembaga zakat merupakan faktor penting yang mempengaruhi ketaatan membayar zakat, dengan transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian utama bagi muzaki dalam menentukan ketaatan mereka.

Kata Kunci: zakat maal, pengetahuan zakat, kepercayaan, ketaatan membayar

Abstract

This research aims to analyze the influence of public knowledge and trust in zakat amil institutions on compliance with paying zakat maal, with a case study of the community in the Kedu Raya area. This research uses a sociological approach and qualitative methods. The sample used in this research was 10 muzaki selected through interviews with several respondents in Purworejo and Kebumen Regencies, who had various types of businesses. The research results show that knowledge about zakat maal, which includes understanding the definition, types of zakat, how to calculate the nisab, as well as the benefits and importance of paying zakat, does not have a significant influence on compliance in paying zakat maal. Apart from that, increasing trust in zakat management institutions also does not directly increase compliance in paying zakat maal. The conclusion of

this research is that increasing knowledge about zakat and trust in zakat management institutions alone is not enough to increase community compliance in paying zakat maal. Therefore, it is recommended that zakat institutions regularly hold education and outreach programs, as well as increase transparency and accountability in the management of zakat funds. The trust of the people of Kedu Raya in zakat institutions is an important factor influencing compliance with paying zakat, with transparency and accountability being the main concerns for muzaki in determining their compliance.

Keywords: zakat maal, knowledge of zakat, trust, obedience in paying

1. PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai nilai sosial dan spiritual. (Muthoifin et al., 2017). Zakat diartikan sebagai salah satu rukun Islam yang harus dibayarkan oleh kaum muslim, terdapat lima rukun Islam yang wajib dijalankan bagi siapa saja yang mengaku beragama Islam. Pertama ialah syahadat, yang kedua shalat, yang ketiga puasa, dan yang keempat ialah zakat. Zakat diartikan sebagai menyisihkan sebagian rezeki dengan cara diberikan kepada yang berhak menerima, mulai dari orang-orang fakir miskin, orang-orang yang terlilit hutang, serta orang yang berada di jalah Allah SWT dengan maksud untuk meringankan beban kebutuhan, sehingga orang-orang yang dipandang secara ekonomi lebih rendah, memiliki kemantapan dalam lahir maupun batin, yang berdampak pada lebih bertakwa kepada Allah SWT. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat, harus dijalankan oleh siapa saja yang mengaku beragama Islam.(Yudhira, 2020)

Menurut Abdul Aziz (2018), pengetahuan tentang zakat masih rendah di kalangan masyarakat, terutama dalam hal zakat maal. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai membayar dari harta kekayaan mereka. Menurut Hasan (2017), kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat sangat penting dalam meingkatkan ketaatan dalam membayar zakat maal.

Tingkat ketaatan masyarakat dalam membayar zakat merupakan indikator keberhasilan pengelolaan zakat. Namun, meskipun zakat maal memliki posisi yang sangat penting dalam ajaran islam, tingkat ketaatan masyarakat dalam membayar zakat maal belum optimal. Berbagai faktor mempengaruhi tingkat ketaatan dalam menunaikan kewajiban zakat maal, di antaranya adalah termasuk tingkat pengetahuan tentang zakat maal, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, penting yang meneliti bagaimana masing-masing faktor tersebut mempengaruhi ketaatan masayarakat dalam membayar zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, yang wajib dikeluarkan atas harta yang dimiliki seseorang ketika telah mencapai nishabnya. Perintah Allah untuk membayar zakat ditegaskan dalam Q.S At Taubah (9): 103 sebagai berikut:

خُدْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ هُمْ وَتُرَ كِيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ لِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ لِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ لِهَا Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Q.S At Taubah: 103).

Kondisi geografis Indonesia yang serba makmur memungkinkan bagi masyarakat Indonesia untuk bisa hidup sejahtera. Tapi terus Kenyataannya, angka kemiskinan selalu menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan di Indonesia setiap tahunnya untuk mencari instrumen yang tepat untuk mengurangi angka kemiskinan Indonesia. (Hakim et al., 2021). Kemiskinan masih menjadi permasalahan serius bagi umat Islam. Pendistribusian zakat yang tepat sasaran hendaknya dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian terutama kemiskinan. (Yayuli et al., 2022). Untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan zakat, diperlukan kesadaran masyarakat untuk taat membayar zakat melalui lembaga penghimpun zakat. Oleh karena itu, amil dibentuk sebagai petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat. (Luthfi, 2018)

Pada tahun 2021 jumlah muzaki di BAZNAS Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen berjumlah 4.765 orang dan zakat yang terhimpun Rp. 17.636.447.750 dengan realisai penyaluran Rp. 19.605.325.398, sedangkan tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dengan jumlah muzaki naik menjadi 32.789 orang dan zakat terhimpun mengalami penurunan Rp. 9.642.804.346 dengan realisasi penyaluran menurun sebesar Rp. 5.622.126.855.

Zakat mal memiliki potensi yang sangat besar, terutama berada di daerah Kedu Raya karena sebagian besar penduduk yang menempati wilayah tersebut beragama Islam, akan tetapi dalam pengumpulan zakat masih terdapat beberapa kendala yang harus di selesaikan, diantaranya ialah kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban kaum Muslim dalam membayar zakat, terutama masyarakat hanya mengetahui zakat fitrah yang dibayarkan ketika akhir bulan Ramadan. Tetapi sebagai umat muslim, harus dan wajib melaksanakan salah satu rukun Islam yaitu zakat bukan hanya terbatas pada zakat fitrah,

tetapi zakat mal apabila telah mencapai nisab. Faktor lainnya adalah kondisi ekonimi pribadi, masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi mungkin merasa tidak mampu membayar zakat, meskipun sebenarnya zakat ditujukan bagi mereka yang memliki harta berlebih. Ketidakpercayaan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pengelola zakat, menjadi salah satu sebab kurangnya masyarakat muslim untuk melaksanakan kewajiban zakat, untuk itu diperlukan penguatan kelembagaan dan membuat berbagai program, agar masyarakat semakin percaya bahwa lembaga pengelola zakat benar-benar menyalurkan zakat yang diterima oleh masyarakat muslim, agar disalurkan kepada siapa saja yang membutuhkan. Dalam penelitian akan mengkaji tentang seberapa tinggi tingkat pengetahuan masyarakat tentang zakat, sehingga ia secara sukarela mengeluarkan zakatnya dengan maksud untuk meringankan beban kaum fakir miskin, dan untuk menjadikan dirinya bertaqwa di hadapan Allah SWT. Tujuan kedua dari riset ini ialah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat untuk mengeluarkan hartanya, dikelola lembaga pengelola zakat

2. METODE

Penelitian ini masuk dalam kategori metode kualitatif, yaitu jawaban yang didapatkan berasal dari ketika mengkaji lapangan. Jawaban didapatkan ketika melihat secara langsung dan mengamati objek penelitian. (Santoso & Choiroel Anwar, 2019). Penelitian yang dilakukan di saat ini, dilaksanakan dengan mengambil tempat di wilayah Kedu Raya yang mencakup lima kabupaten, yang pertama ialah kabupaten Kebumen, yang kedua mencakup wilayah kabupaten Magelang, yang ketiga ialah masuk di dalamnya kabupaten Wonosobo, yang keempat kabupaten Temanggung, dan yang terakhir kabupaten Purworejo. Kelima kabupaten tersebut kemudian masuk dalam wilayah kedu Raya. Kelima kabupaten tersebut, diambil sampelnya oleh peneliti menggunakan teknik sosiologis, penulis memilih menggunakan pendekatan sosiologis, karena merupakan pendekatan yang secara langsung dapat menghubungi masyarakat, dan berinteraksi secara langsung, serta jawaban yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatannya menggunakan pendekatan sosiologis. Penulis memilih melakukan berhubungan dengan masyarakat dan berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui sosialisasi. (Sastypratiwi, 2020).

Teknik pengumpukan data merupakan tata cara mengumpulkan data dengan teknik-teknik sebagai yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wulandari, (2018)

Menjelaskan tentang analisis data, yang dapat dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu dapat berupa catatan secara aktual, dan perilaku masyarakat yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan secara observasi, dengan cara ini penulis dapat mendeskripsikan data penelitian. Analisis data didapatkan dengan cara melihat langsung, objek yang dijadikan penelitian yaitu di wilayah Kedu Raya

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan utama penelitian ini dilakukan terhadap 10 orang yang beragama Islam dan telah mencapai nisab sebagai responden di 2 lokasi yang berbeda, berikut rincian 2 lokasi tersebut: Purworejo sebanyak 7 responden, Kebumen sebanyak 3 responden. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan yaitu pengetahuan zakat, kepercayaan, dan ketaatan membayar zakat maal. Hasil analisis penelitian dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Pengaruh Pengetahuan dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Amil Zakat Terhadap Ketaatan Membayar Zakat Maal

No	Nama Muzaki	Pengetahuan	Kepercayaan	Ketaatan
1	Endah Susilawati	Paham haul dan kadar zakat, namun tidak mengetahui cara menghitungnya	Ingin lebih transparansi	Membayar Zakat
2	Ardhani	Paham haul dan kadar zakat, namun tidak mengetahui cara menghitungnya	Ada keraguan mengenai distribsui dana	Tidak bayar zakat
3	Edi Wibowo	Paham haul dan kadar zakat, namun tidak mengetahui cara menghitungnya	Ingin lebih banyak sosialisasi dan edukasi	Membayar Zakat
4	Iga Tratianti	Paham haul dan kadar zakat, namun tidak mengetahui cara menghitungnya	Ingin lebih transparansi dan laporan keuangan yang rutin	Membayar Zakat
5	Afifah Fitriani	Paham haul dan kadar zakat, namun tidak mengetahui cara menghitungnya	Ingin lebih transparansi dan informasi program	Membayar Zakat

6	Siti Zulaihah	Paham haul dan kadar		
		zakat, namun tidak	Percaya pada	Membayar
O		mengetahui cara	lembaga zakat	Zakat
		menghitungnya		
	Poninsih	Paham haul dan kadar	Sedikit ragu pada lembaga zakat	Tidak Membayar Zakat
7		zakat, namun tidak		
,		mengetahui cara		
		menghitungnya		
	Kusniah	Paham haul dan kadar	Ingin laporan distribusi yang rinci	Tidak Membayar
8		zakat, namun tidak		
0		mengetahui cara		Zakat
		menghitungnya		Zakai
	Tri	Paham haul dan kadar	Ingin laporan detail setiap tahun	Tidak Membayar
9		zakat, namun tidak		
		mengetahui cara		Zakat
		menghitungnya		Zakai
	Pardiman	Paham haul dan kadar	Melihat manfaat program untuk masyarakat	Tidak
10		zakat, namun tidak		Membayar
10		mengetahui cara		Zakat
		menghitungnya		Zakai

Pengetahuan mengenai zakat maal ternyata tidak selalu membuat individu lebih sadar akan kewajibannya sebagai seorang Muslim dalam membayar zakat maal. Berikut adalah beberapa temuan penting dari hasil wawancara yang mendukung pernyataan ini yaitu (1) Kepatuhan Tidak Selalu Berkorelasi dengan Pengetahuan: Responden yang memiliki pemahaman yang baik mengenai zakat maal tidak selalu menunjukkan tingkat ketaatan yang tinggi dalam membayar zakat maal. Meskipun mereka mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban agama dan memiliki implikasi sosial yang penting, seperti membantu mereka yang kurang mampu dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Masyarakat Kedu Raya, kesadaran ini tidak selalu mendorong mereka untuk membayar zakat secara konsisten dan disiplin. (2) Peran Edukasi dan Sosialisasi: Meskipun Lembaga pengelola zakat dan tokoh agama telah melakukan berbagai upaya edukasi dan sosialisasi, seperti melalui seminar, brosur, media sosial, dan ceramah agama, upaya ini tidak selalu berhasil meningkatkan ketaatan Masyarakat Kedu Raya. Program-program edukasi yang sering kali disertai dengan pelatihan praktis mengenai cara menghitung zakat maal, diskusi, dan sesi tanya jawab juga belum cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan individu dalam membayar zakat.

Kepercayaan Masyarakat Kedu Raya terhadap Lembaga pengelola zakat memainkan peran penting dalam menentukan ketaatan individu dalam membayar zakat maal. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa factor kunci yang menjelaskan bagaimana kepercayaan ini dapat mempengarui ketaatan. (1) Kepercayaan yang tinggi terhadap Lembaga zakat terbukti berhubungan erat dengan konsisten pembayaran zakat maal. Responden yang memiliki keyakinan bahwa Lembaga zakat berfungsi dengan baik, adil, dan sesuai prinsip-prinsip syariah, cenderung lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban zakat. Responden merasa yakin bahwa dana zakat yang mereka bayarkan akan dikelola dengan baik dan mencapai sasaran yang tepat, yaitu membantu yang mereka membutuhkan. Kepercayaan ini mendorong responden untuk tidak hanya membayar secara rutin, tetapi juga juga menghindari penundaan atau pengabaian kewajiban zakat mereka. (2) Transparansi dan akuntabilitas Lembaga zakat menajdi faktor penting yang mempengaruhi Tingkat kepercayaan responden. Ketika Lembaga zakat secara terbuka melaporkan penggunaan dana, alokasi, dan dampak dari program-program yang di dana zakat, responden dapat melihat bukti konkret dari kontribusi mereka. Laporan keuangan yang jelas, audit berkala, serta publikasi hasil kegiatan Lembaga pengelola zakat membantu responden merasa yakin bahwa dana zakat mereka dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan. Hal ini menumbuhkan rasa percaya yang lebih besar dan pada akhirnya mendorong ketaatan yang lebih tinggi dalam membayar zakat maal.

4. PENUTUP

Dengan judul "Pengaruh Pengetahuan dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Amil Zakat Terhadap Ketaatan Membayar Zakat Maal" maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan tentang zakat mencangkup pemahaman mengenai definisi, jenis-jenis zakat, cara menghitung nisab zakat maal, serta manfaat dan pentingnya membayar zakat. Pengetahuan yang baik mengenai zakat tidak membuat individu lebih sadar akan kewajibannya sebagai orang muslim. Kepercayaan masyarakat Kedu Raya terhadap lembaga zakat menjadi faktor penting yang mempengaruhi ketaatan membayar zakat. Muzaki yang membayar zakat cenderung menginginkan transparansi lebih dalam manajemen dan pelaporan lembaga zakat, sedangkan mereka yang tidak membayar zakat umumnya memiliki keraguan atau keinginan akan transparansi yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, L., Alam, A., At-Thariq, M. M., Junaedi, D., & Arsyad, M. R. (2021). Perbandingan Program Zakat Produktif antara BAZNAS dan LAZISMU Kota Surakarta. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 33–46.
- Muthoifin, Shobron, S., & Masruhan, T. (2017). Implementasi Pendayagunaan Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Produktif di Lazizmu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 18(01), 55–63.
- Santoso, B., & Choiroel Anwar, M. (2019). Monopoly Game As Android Based Dental Health Education Media. *Journal of Applied Health Management and Technology* 1.1, 7–15.
- Sastypratiwi, H., & Dwi, R. N. (2020). Analisis Data Artikel Sistem Pakar Menggunakan Metode Systematic Review. *JEPIN (Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika)*, 6.2, 250–257.
- Wulandari, R. (2018). Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit (Studi Kasus pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus).
- Yayuli, Hanif Noor Athief, F., & Nur Utari, D. (2022). Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Studi Islam*, 23(1), 98–113.
- Yudhira, A. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis* (Vol. 1, Issue 1).

UMS LIBRAR -TERAKREDITASI A-